

Jakarta, 20 Maret 2018

Kepada

Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Kembali Uji Materiil Tafsir Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan permohonan kembali pengujian materiil tentang tafsir Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Octolin Hutagalung, SH**
Tempat / Tgl Lahir : Tapanuli Utara, 10 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mampang Prapatan 15, RT 02/04 No 85,
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Advokat
untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**

2. Nama : **Nuzul Wibawa, SH**
Tempat / Tgl Lahir : Tangerang, 08 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ibnu Timia IV Komp. UIN, RT 02/06 No 120,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Pisangan Timur, Kota
Tangerang Selatan
Pekerjaan : Advokat
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**

3 Nama : **Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb**
Tempat / Tgl Lahir : Depok, 30 September 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Halmahera, RT 01/07 No 97, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Depok
Pekerjaan : Advokat
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON III**

4 Nama : **Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Banyumas, 11 Desember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Asembaris X/5, RT 05/04, Kelurahan Kebon Baru,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Advokat
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON IV**

PEMOHON I , PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV untuk selanjutnya disebut—**PARA PEMOHON**

Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON meberikan kuasa kepada **Syahril Moehammad, S.H., M.H., Rika Irianti, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H, Janses E Sihalo, S.H., Charles AM. Hutagalung, S.H., Arthur W. Sanger, S.H., Zaka Hadisupani Oemang, S.H., Armen Situmeang, S.H., Faisal Rachman, S.H., Rony Yoshua O. Napitupulu, S.H., Harianto, S.H., Catur Prasetya Wibowo, S.H., Parluhutan Indra Tua Malau, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Jonner PL. Tobing, S.H., M.H., Renny Retnowati, S.H., M.H., Elyas M. Situmorang, S.H., Kiki Nasirhadi, S.H., Henry Kurniawan, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Arif Suherman, S.H, Reza Kunarto, S.H.** yang seluruhnya merupakan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Piccadilly R-D. 12A, Jalan Mampang Prapatan Raya no 39, Jakarta Selatan dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil tentang tafsir atas **Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "**HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997**", ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "*wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak*" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan **Hak Uji Materiil** sebagai "*wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan*

dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”;

2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: ***“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.***

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi: ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.***

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
4. Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ***“(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”***
5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa ***“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;***
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:***
 - a. ***Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
8. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materil**, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat, atau;*
- d. *Lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa atas ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
5. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
6. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi sebagai Advokat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan, maupun di luar persidangan;
7. Bahwa PARA PEMOHON merupakan advokat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembelaan dan penegakan hukum hal ini di buktikan dengan kedudukan PARA PEMOHON sebagai pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan.
8. Bahwa sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang Advokat, PARA PEMOHON diwajibkan untuk bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Adapun sumpah yang dimaksud dilafalkan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
9. Bahwa, kata "advokat" berasal dari bahasa latin *advocare* yang artinya adalah 'membela'. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) adalah:

"1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."

10. Bahwa PARA PEMOHON sebagai advokat berkaitan erat dengan pasal 21 uu aquo dalam rangka menjalankan profesinya berpotensi terkriminalkan atau menghalang-halangi advokat dalam menjalankan profesinya;

11. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Tafsir Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut PARA PEMOHON tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multi tafsir.

C. FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999 pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa sejak berlakunya pasal 21 U^U Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal ini sudah dikenakan terhadap advokat yang di duga melakukan perbuatan menghambat, merintangi proses penyidikan. PARA PEMOHON menyadari bahwa masih ada oknum-oknum advokat yang terbukti melakukan berbagai cara bahkan secara melawan hukum untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum namun PARA PEMOHON juga menemukan bahwa pasal 21 uu aquo telah dijadikan dasar untuk melakukan kriminalisasi advokat dalam menjalankan profesinya.
3. Bahwa pasal 21 uu aquo telah menjadi perhatian serius dari para advokat yang khawatir menjadi korban kriminalisasi sehingga beberapa advokat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Bahwa dari penelusuran PARA PEMOHON, judicial review terhadap pasal 21 uu aquo pernah diajukan oleh Krisna Murti, S.H., dan Khaeruddin, S.H., S.Sy. dengan batu ujinya ialah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) yang amar putusannya menyatakan *Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.* Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 namun kami kembali mengajukan judicial review dengan alasan hukum yang berbeda dari judicial review sebelumnya.
5. Bahwa ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang diajukan permohonan tafsir oleh PARA PEMOHON menyatakan, ***“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”***

6. Adapun yang menjadi batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Bahwa alasan PARA PEMOHON mengajukan uji tafsir Pasal 21 UU Tipikor dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dengan alasan sebagai berikut:

- I. **Pasal 21 sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum;**
 1. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
 2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan : ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”***
 3. Bahwa frasa **“secara langsung dan tidak langsung”** dalam pasal 21 UU a quo tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan multi tafsir dimana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas tafsir karena tidak kesepahaman dan standar yang jelas yang menjadi tolak ukur kapan seseorang seorang Advokat tentang perbuatan hukum apa yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara **“LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG”** dalam melakukan pembelaan kepada kliennya ketika diduga ***mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak***

langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

4. Bahwa ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut menyebabkan Advokat termasuk PARA PEMOHON dalam membela kliennya dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, sehingga Pasal 21 UU Tipikor merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan tolak ukur dan multi tafsir terhadap norma tersebut maka dapat disimpulkan berakibat terancamnya profesi Advokat dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela hak-hak dari kliennya, dimana profesi Advokat dalam UU Advokat merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobile*) dan sebagai salah satu penegak hukum;
6. Bahwa dengan adanya Pasal 21 UU Tipikor dapat menyebabkan profesi Advokat menjadi terbelenggu dalam menjalankan tugasnya, walaupun dalam menjalankan profesinya seorang Advokat memiliki niatan yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan akan tetapi niatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* terhadap proses hukum yang berlangsung;
7. Bahwa pemohon punya kekhawatiran bila tindakan-tindakan advokat dalam melakukan pembelaan hukum atas masalah hukum klien bisa di pidana sesuai dengan ketentuan pasal aquo sebahai contoh:
 - A. Advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu seperti sakit, atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses penyidikan bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya. Untuk mempelajari perkara yang menimpa kliennya tentunya advokat membutuhkan waktu agar dapat memberikan pelayanan atau bantuan hukum yang maksimal bagi kliennya. Bahwa klien sebagai warga negara yang punya hak atas bantuan hukum yang dijamin dalam Pasal 54 KUHAP berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari seorang advokat. Hal mana sukar didapatkan bila advokatnya tidak mempunyai pemahaman tentang duduk perkara yang menimpa kliennya;
Dalil PARA PEMOHON tidak mengada-ada dikarenakan hal tersebut pernah dialami oleh seorang advokat di Sumatera Barat yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan sesuai pasal 21 UU aquo karena mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya;

- B. Bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya dalam proses pemeriksaan di kepolisian, KPK, Kejaksaan seringkali berdebat atau adu mulut dengan penyidik bilamana klien diintimidasi dalam proses pemeriksaan, tindakan advokat biasanya berujung pada pengusiran si advokat namun dikhawatirkan akan dikenakan pasal 21 UU aquo.
- C. Bahwa seorang advokat seringkali melakukan protes atas proses hukum aacara yang dianggap oleh seorang advokat tidak adil dengan dalam proses persidangan dengan melakukan aksi meninggalkan persidangan (walk out) tindakan walk out ini bisa mengakibatkan penundaan terhadap pemeriksaan terdakwa terutama pasal yang mewajibkan pendampingan dari seorang advokat sebagaimana Pasal 56 KUHAP. Bahwa tindakan protes berupa walk out ini berpotensi suatu saat dikenakan psal 21 aqu karena secara langsung atau tidak langsung menghalang-halangi proses persidangan;
- D. Bahwa seorang advokat dalam proses pemeriksian dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan seringkali menemukan klien enggan untuk memberikan keterangan, seorang advokat bisa memberikan advise hukum kepada kliennya bila seorang tersangka, terdakwa berhak untuk diam dan tidak menjawab. Advise dari advokat yang membuat klien tidak memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau penuntutan dapat dikenakan pasal 21 uu aquo;
8. Bahwa dalam Pasal 16 UU Advokat menyatakan, *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan"*. Lebih lanjut hak imunitas ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 26/PUU-XI/2003 yang tadinya hak imunitas didalam sidang pengadilan, tetapi setelah putusan MK tersebut, hak imunitas juga berlaku diluar pengadilan;
9. Bahwa lebih lanjut hak imunitas Advokat juga diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi, *"Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat"*.
10. Bahwa hak imunitas bukan serta merta bahwa Advokat dalam membela kepentingan hukum kliennya kebal akan hukum dan tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Akan tetapi apabila Advokat diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 UU Tipikor seharusnya khusus untuk profesi Advokat dilakukan pengecualian seperti misalnya melakukan pembelaan dengan itikad baik ;

11. Bahwa dengan ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas terhadap Pasal 21 UU Tipikor, berpotensi membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi profesi Advokat. Mengingat Advokat merupakan penegak hukum dan memiliki peran yang sangat vital dalam membela hak-hak klien dari negara yang bertindak sewenang-wenang.
12. Bahwa ketentuan pada Pasal 21 UU Tipikor selain tidak memiliki tolak ukur dan multi tafsir, juga bersifat subjektif dari penegak hukum yang bersangkutan. Bahwa sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada Advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum, dimana hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri;
13. Bahwa subjektivitas tersebut terjadi dikarenakan adanya norma yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum bagi PARA PEMOHON dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dalam membela kliennya;
14. Bahwa apabila Pasal 21 UU Tipikor telah memiliki batasan dan tolak ukur yang jelas mengenai apa itu tindakan *menghalangi*, *merintang*, atau bahkan dianggap tindakan yang menggagalkan secara langsung atau *tidak langsung yang langsung dan tidak langsung*, maka tentunya tidak akan mungkin muncul kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON;
15. Oleh karenanya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang dimintakan pengujian oleh PARA PEMOHON, sudah sepatutnya yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atau batasan-batasan atau apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan *menghalangi*, *merintang*, atau bahkan dianggap tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, terhadap proses hukum yang sedang berjalan;
16. Bahwa tidak jelasnya ketentuan pada pasal 21 UU Tipikor jelas pula mengakibatkan pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum yang digariskan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
17. Bahwa undang-undang aquo yang tidak menjelaskan perbuatan "LANGSUNG dan TIDAK LANGSUNG" mengakibatkan frase tersebut berbahaya yang berpotensi menghambat advokat dalam menjalankan profesinya sehingga frasa "LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG" inkonstitusional sehingga tidak berlaku dan mengikat sehingga bunyi pasal 21 Undang-Undang aquo seharusnya berbunyi:
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

ii. **Pasal 21 sepanjang frasa “Setiap orang” Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum**

18. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

19. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

20. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon dalilkan sebelumnya bahwa 21 sepanjang frasa *“secara langsung dan tidak langsung”* Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum;

21. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan pengertian bahwa **“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”**;

22. Bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas, apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **akan tetapi penerapan pengertian “setiap orang” kedalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakpastian hukum;**

23. Bahwa penerapan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memandang siapakah orang perorangan tersebut, termasuk seseorang yang berprofesi sebagai advokat;

24. Bahwa banyak seseorang yang berprofesi sebagai advokat diminta untuk mendampingi seseorang yang mempunyai permasalahan hukum pidana, baik dalam kapasitas sebagai tersangka dan terdakwa ataupun para saksi;
25. Bahwa seorang penyidik mempunyai strategi dalam melakukan penyidikan dan bagaimana secara hukum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan begitu sebaliknya seorang advokat harus membela kliennya dengan itikad baik agar penerapan hukum kepada kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan keadilan;
26. Bahwa penyidik untuk melaksanakan tugasnya mempunyai banyak strategi dalam melakukan penyidikan, demikian juga seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya tentunya menggunakan strategi yang diatur dalam undang-undang dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik;
27. Bahwa penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seakan membungkam seorang advokat agar melakukan pembelaan kepada kliennya secara pasif, jika seorang advokat melakukan pembelaan kliennya secara pasif tentu saja fungsi;
28. Bahwa dengan demikian, Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan seorang advokat diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik, akan tetapi dibatasi oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
29. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak-hak dan menjamin kepastian hukum bagi seorang advokat yang dengan itikad baik melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka **Pasal 21 sepanjang frasa "Setiap orang" Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan itikad baik**;


D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas disertai dengan bukti yang terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - Pasal 21 sepanjang frasa **“secara langsung dan tidak langsung”** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
 - Pasal 21 sepanjang frasa **“setiap orang”** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa setiap orang tidak dimaknai **dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan tikad baik**;
3. Menyatakan :
 - Pasal 21 sepanjang frasa **“secara langsung dan tidak langsung”** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 - Pasal 21 sepanjang frasa **“setiap orang”** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai **dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan tikad baik**;

Jika yang mulia ketua mahkamah agung republik indonesia meliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat Kami
Para Pemohon



Syahril Moehammad, S.H., M.H.



Rika Irianti, S.H.



Yohannes P. Siburian, S.H.



Janses E. Sihaloho, S.H.



Charles AM. Hutagalung, S.H.



Arthur W. Sanger, S.H.



Zaka Hattisupani Oemang, S.H., ~~REDACTED~~



Armen Situmeang, S.H.



Faisal Rachman, S.H.



Rony Yeshua O. Napitupulu, S.H.



Harianto, S.H.



Catur Prasetya Wibowo, S.H.



Parluhutan Indra Tua Malau, S.H.




Ridwan Darmawan, S.H.




Jonner PL. Tobing, S.H., M.H.



Renny Retnowati, S.H., M.H.



Elyas M. Situmorang, S.H.




Kiki Nasirhadi, S.H.



Henry Kurniawan, S.H.




Ace Kurnia, S.Ag.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a loop and a vertical stroke crossing it.

Arif Suherman, S.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a circular loop and several vertical strokes.

Reza Kunarto, S.H.



SURAT KUASA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Octolin Hutagalung, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Tapanuli Utara, 10 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mampang Prapatan 15, RT 02/04 No. 85, Kelurahan
Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan
Pekerjaan : Advokat

2. Nama : **M. Nuzul Wibawa, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Tangerang, 08 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ibnu Timia IV Komp. UIN, RT 02/06 No. 120,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Pisangan Timur,
Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Advokat

3. Nama : **Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb**
Tempat / Tgl Lahir : Depok, 30 September 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Halmahera, RT 01/07 No. 97, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Kota Depok
Pekerjaan : Advokat

4. Nama : **Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Banyumas, 11 Desember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Asembaris X/5 RT 05/04 Kelurahan Kebon Baru,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan
Pekerjaan : Advokat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada;

1. **Syahril Moehammad, S.H., M.H.**
2. **Rika Irianti, S.H.**
3. **Yohannes P. Siburian, S.H.**
4. **Janses E. Sihaloho, S.H.**
5. **Charles AM. Hutagalung, S.H.**
6. **Arthur W. Sanger, S.H.**
7. **Zaka Hadisupani Oemang, S.H., ~~.....~~** 
8. **Armen Situmeang, S.H.**

9. **Faisal Rachman, S.H.**
10. **Rony Yoshua O. Napitupulu, S.H.**
11. **Hariato, S.H.**
12. **Catur Prasetya Wibowo, S.H.**
13. **Parluhutan Indra Tua Malau, S.H.**
14. **Ridwan Darmawan, S.H.**
15. **Jonner PL. Tobing, S.H., M.H.**
16. **Renny Retnowati, S.H., M.H.**
17. **Elyas M. Situmorang, S.H.**
18. **Kiki Nasirhadi, S.H.**
19. **Henry Kurniawan, S.H.**
20. **Ace Kurnia, S.Ag.**
21. **Arif Suherman, S.H.**
22. **Reza Kunarto, S.H.**

yang seluruhnya merupakan Advokat pada **Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan** yang beralamat di Gedung Piccadilly R-D 12A Jalan Mampang Prapatan Raya No. 39 Jakarta Selatan 12710

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENERIMA KUASA**

Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

----- **K H U S U S** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- **Mewakili kepentingan hukum kepada Pemberi Kuasa dalam menandatangani dan mengajukan Permohonan Pengujian Materil tentang tafsir atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**
- Serta hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai hal ini dan untuk atas nama Pemberi Kuasa menghadap di muka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta badan-badan hukum Kehakiman lain serta instansi-instansi terkait lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seseorang kuasa, mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Pemberi kuasa.

Surat Kuasa ini diberikan dengan *Hak Retensi* dan *Hak Substitusi* baik sebagian maupun seluruhnya

20
Jakarta, 20 Maret 2019

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA




Syahril Moehammad, S.H., M.H.



Octolin Hutahalung, S.H., M.H.



Rika Irianti, S.H.



M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.




Yohannes P. Siburian, S.H.



**Hemoko D. Wibowo, S.H.,
M.H., ACI/Arb**



Janses E. Sihalo, S.H.



**Andrijani Sulistiowati, S.H.,
M.H.**



Charles AM. Hutagalung, S.H.




Arthur W. Sanger, S.H.



Zaka Hadisupani Oemang, S.H., M.H.

Armen Situmeang, S.H.



Faisal Rachman, S.H.





Rony Yoshua O. Napitupulu, S.H.



Harianto, S.H.



Catur Prasetya Wibowo, S.H.



Parluhutan Indra Tua Malau, S.H.




Ridwan Darmawan, S.H.



Jonner PL. Tobing, S.H., M.H.



Renny Retnowati, S.H., M.H.



Elyas M. Situmorang, S.H.



Kiki Nasirhadi, S.H.



Henry Kurniawan, S.H.



Ace Kurnia, S.Ag.



Arif Suherman, S.H.



Reza Kunarto, S.H.